

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang mempunyai beberapa ragam suku, adat, budaya, dan agama yang sangat berbeda-beda. Bahkan kita sebagai umat islam yang berada di suku Jawa mestinya kita mengetahui aturan aturan yang ada di tempat tinggal kita khususnya pada adat Jawa, terkadang ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan aturan seperti aturan-aturan adat dapat menghasilkan sistem budaya pada kehidupan nyata misalnya pada perkawinan, dimana dampak dari pengaruh luar itu dapat adanya larangan adat.² meskipun menempati urutan terluas ke-5, pulau Jawa dihuni oleh 60% penduduk Indonesia. Masyarakat Jawa sendiri masih dikenal sebagai masyarakat yang kental akan tradisi dan budaya.

Tradisi dan budaya lokal di Indonesia sangat beragam, salah satunya adalah kepercayaan masyarakat terhadap waktu-waktu tertentu yang dianggap sakral atau tabu untuk menyelenggarakan acara penting, seperti pernikahan. Salah satu bulan yang seringkali terjadi dalam masyarakat Jawa adalah bulan Suro, yang dalam kalender Jawa bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Masyarakat Jawa, khususnya di pedesaan, masih banyak yang percaya bahwa melangsungkan pernikahan pada bulan Suro dapat membawa kesialan

² Ratno Lukita, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hal. 24.

atau malapetaka bagi pasangan pengantin maupun keluarganya.

Kepercayaan ini telah mengakar kuat dan diwariskan secara turun-temurun, sehingga menjadi bagian dari norma sosial yang sulit untuk diubah³

Fenomena larangan pernikahan pada bulan Suro di Desa Kedungotok, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, merupakan salah satu contoh nyata dari tradisi lokal yang masih bertahan di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Masyarakat di desa ini cenderung mengatur pernikahan agar tidak jatuh pada bulan Suro, meskipun secara agama Islam tidak terdapat larangan khusus mengenai waktu pelaksanaan pernikahan kecuali pada waktu-waktu tertentu yang telah diatur dalam syariat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar larangan tersebut, apakah bersumber dari ajaran agama, adat istiadat, atau sekadar mitos yang berkembang di masyarakat.

Pada dasarnya atau yang sering kita jumpai pada masyarakat adat Jawa mempercayai adanya hari baik dan hari kurang baik untuk melakukan acara-acara seperti pernikahan, syukuran maupun pesta-pesta lainnya. Menurut mereka jika melakukannya acara atau pesta di hari yang kurang baik bukan hajatannya yang ramai melainkan malah petaka yang datang. Dengan adanya anggapan itu maka mereka sangat menghindari melakukan acara di bulan-bulan pembawa sial. Sebagai

³ Andini, Ismi. *Dinamika Pernikahan Di Bulan Suro Pada Masyarakat Paguyuban Kabupaten Luwu Utara Dalam Perspektif Hukum Islam*. Diss. Fakultas Syariah, 2024.

contohnya adanya larangan melakukan pernikahan pada bulan suro (*muharram*), mereka percaya bahwa jika melakukan pernikahan di bulan suro maka rumah tangganya nanti tidak akan harmonis, akan mengalami banyak masalah, perceraian, bahkan kepercaanya menikah pada bulan tersebut salah satu pasangannya bisa meninggal dunia tidak lama dari waktu setelah berlasungnya pernikahan tersebut.⁴

Bagi masyarakat adat Jawa khususnya di Desa Kedungngotok, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang perkawinan merupakan hal yang sangat sakral, maka dari itu menentukan tanggal perkawinan mereka masih percaya adanya hari baik dan hari buruk untuk melangsungkan pernikahan karena hal ini dipercaya sebagai penentu bahagia atau tidaknya rumah tangga mereka kelak⁵

Masyarakat Desa Kedugngotok Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang sangat menghindari melangsungkan pernikahan di bulan suro, karena mereka menganggap bulan tersebut adalah bulan yang tidak baik namun tradisi tersebut tidak diketahui secara pasti dimana asal usulnya. Mereka mengatakan bahwa tradisi ini mereka mewarisi dari nenek moyang mereka yang memang ada sejak zaman dahulu. Dan apabila tradisi itu dilanggar, maka mereka harus menanggung sendiri akibatnya. Memang tidak ada saksi yang ditetapkan dalam aturan adat Jawa bagi pelanggar larangan ini, namun konon katanya apabila larangan ini tetap dilanggar

⁴ Marzuki, “*Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Jurnal Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol 3, No. 2, (Juli 2012), hal. 1.

⁵ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2008), hal .7.

maka keluarga pelanggar harus besedia menanggung sendiri resiko yang akan menimpa keluarga pelanggar di kemudian hari.

Pemilihan topik ini didasarkan pada pentingnya memahami praktik larangan pernikahan di bulan Suro, tidak hanya sebagai warisan adat (*'urf*), tetapi juga sebagai fenomena sosial yang mengandung makna simbolis dan spiritual bagi masyarakat. Tradisi ini tidak sekadar menjadi aturan sosial, melainkan juga membentuk pengalaman kolektif dan identitas budaya masyarakat Desa Kedungngotok. Dengan menggunakan perspektif *'urf* dan teori fenomenologi, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana tradisi ini dipertahankan, bagaimana masyarakat dan tokoh agama memandangnya, serta bagaimana makna larangan tersebut dikonstruksi dalam kehidupan sehari-hari.

'Urf dan adat atau budaya merupakan dua istilah yang sering dibahas dalam literatur Ushul Fiqh. *'Urf* merujuk pada sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, sedangkan adat berarti suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Oleh karena itu, suatu tindakan yang baru dilakukan sekali saja belum dapat disebut sebagai adat. Tidak ada ukuran pasti berapa kali suatu tindakan harus diulang agar disebut adat, karena hal ini sangat bergantung pada jenis tindakan yang dilakukan. Sementara itu, pengertian *'urf* tidak dilihat dari seberapa sering suatu perbuatan dilakukan, melainkan dari sejauh mana perbuatan tersebut sudah dikenal dan diterima oleh banyak orang. Dua

sudut pandang yang berbeda ini satu melihat dari frekuensi pengulangan, dan satu lagi dari pengakuan masyarakat menjadi dasar munculnya dua istilah tersebut. Namun, sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar antara keduanya karena keduanya merujuk pada hal yang sama, yaitu suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang kali hingga dikenal dan diterima oleh masyarakat luas. Dengan demikian, meskipun istilah ‘urf dan adat dibedakan, perbedaannya tidak signifikan

Dalam Islam kebiasaan dikenal dengan konsep ‘Urf, adat istiadat, atau budaya yang berlaku di masyarakat muslim. Dalam menanggapi adanya penggunaan ‘Urf, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah “al-‘adah muhakkamah” yang artinya “Adat itu dapat menjadi pertimbangan hukum”.⁶

Selain itu, pendekatan fenomenologi juga relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, mengingat fenomenologi fokus pada pemahaman makna subjektif yang dialami oleh individu atau kelompok masyarakat terhadap suatu fenomena sosial (Moustakas, 1994). Dengan menggunakan teori fenomenologi, peneliti dapat menggali lebih dalam mengenai pengalaman, persepsi, dan makna yang diberikan oleh masyarakat Desa Kedungotok terhadap larangan pernikahan pada bulan Suro.⁷

Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk melihat

⁶ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta:Kencana Media Group, 2008), hal. 88

⁷ Farid, M., & Sos, M. (2018). *Fenomenologi: dalam penelitian ilmu sosial*. Prenada Media. hal. 10

tradisi ini dari sudut pandang pelaku adat, bukan hanya dari aspek hukum atau normatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan larangan secara faktual, tetapi juga menelusuri makna terdalam yang dirasakan, dipahami, dan diwariskan oleh masyarakat. Hasilnya, penelitian dapat memberikan gambaran utuh tentang bagaimana tradisi ini tetap bertahan meski tidak memiliki dasar syariat yang kuat, serta bagaimana integrasi antara adat dan agama terjadi dalam kehidupan masyarakat Jawa.⁸

Dalam menganalisis kasus diatas peneliti menggunakan metode pendekatan fenomenologi yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menilai perilaku sehari-hari dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat kedungotok, apakah pernikahan dibulan suro benar-benar dilarang atau diperbolehkan. Peneliti akan meneliti masalah yang ada di daerah tersebut dengan menggunakan prespektif “urf dan Teori Fenomenologi, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “LARANGAN PERNIKAHAN PADA BULAN SURO PRESPEKTIF ‘URF DAN TEORI FENOMENOLOGI (Studi Kasus Desa Kedungngotok Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana larangan pernikahan dibulan suro di Desa Kedungotok

⁸ Wahyuni, Sri. *REKONSTRUKSI REGULASI PENDAFTARAN TANAH ADAT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN MARTABAT*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023.

Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang?

2. Bagaimana Prespektif *urf* terhadap larangan pernikahan dibulan suro?
3. Bagaimana analisis teori Fenomenologi terhadap larangan pernikahan dibulan suro?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setelah rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui larangan pernikahan dibulan suro di Desa Kedungotok Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang
2. Untuk mengtahui Prespektif *urf* terhadap larangan pernikahan dibulan suro.
3. Untuk mengtahui analisis teori Fenomenologi terhadap larangan pernikahan dibulan suro.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan peneliti dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan terutamanya untuk mengembangkan ilmu dibidang hukum keluarga islam dan budaya dalam pernikahan keudayaan adat Jawa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi

masyarakat terkait konsep tinjauan hukum islam terhadap larangan pernikahan di bulan suro yang masih sangat ditaati.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti ini juga diharapkan dapat memberikan pengalaman tersendiri bagi peneliti selama proses penelitian larangan menikah di bulan Suro.

b. Bagi Peneiti Lain

Penelitian ini sekaligus juga sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang sewaktu-waktu dapat dikembangkan sebagai bahan perbandingan dala melakukan penelitian.

c. Bagi Masyarakat

Penelitia ini diharapkan dapat memberikan informasi serta lebih memperluas pengetahuan kepada masyarakat terkait larangan menikah di bulan Suro.

E. PENEGASAN ISTILAH

Penegasa istilah dalam penelitian merupakan langkah penting untuk memberikan kejelasan dan mencegah kesalah pahaman, dalam penelitian ini penegasan istilah dibagi menjadi du kategori utama yaitu: penegasan konteks dan penegasan oprasional. Penegasan kedua ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan pemahaman yang tepat menganai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian pada judul yaitu: *Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Suro Dalam Teori*

Fenomenologi (Studi Kasus Desa kedungngotok Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang)"

1. Penegasan Konseptual

a. larangan menikah

Merupakan norma sosial yang melarang individu untuk melangsungkan pernikahan pada waktu tertentu, dalam hal ini bulan suro. Larangan ini sering kali ditanamkan pada kepercayaan budaya dan nilai-nilai spiritual.⁹

b. Bulan Suro

Bulan pertama dalam kalender Hijriyah (Muhamarram), yang dianggap sebagai waktu berkabung dalam tradisi adat Jawa. Bulan ini memiliki makna historis dalam spiritual yang mendalam bagi masyarakat.¹⁰

c. Masyarakat Adat Jawa

Kelompok sosial yang mendiami wilayah Jawa dan memiliki tradisi serta nilai-nilai budaya yang khas, termasuk dalam hal penikahan dan ritual keagamaan.

d. Al-'Urf

Al-'Urf adalah segala sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat

⁹ Siti Hartatiningsih, Sumarjoko, Ulfa Hidayatun, *fenomena Pantangan Menikah di bulan Suro Prespektif Hukum Islam* INISNU Temanggung, 2022. hal. 25

¹⁰ *Ibid.* hal. 27

perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat¹¹

e. Teori Fenomenologi

Pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman pengalaman subyektif individu dan makna yang mereka berikan terhadap pengalaman tersebut.¹²

2. Penegasan Oprasional

Penegasan oprasional merupakan hal yang paling penting dalam penelitian guna untuk memberi batasan terhadap suatu penelitian. Adapun penegasan oprasional dari judul “*Pandangan Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Suro Dalam Teori Fenomenologi (Studi Kasus Desa Kedungngotok Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang)*”

F. SISTEMMATIKA

Sistematika Pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap karya tulis ilmiah. Supaya penelitian ini sistematis dan juga terarah maka penelitian ini perlu menyusun sistematika pembahasan. Sistematika Pembahasan dibagi menjadi tiga bagian utama yakni:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi halaman sampul (cover) depan,

¹¹ 16 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah Kaidah Hukum Islam, 2nd ed. (Bandung: Risalah, 1985), hal. 132

¹² Harahap, Sahrona, Aim Abdul Karim, and Adelia Miranti Sidiq, "Kemandirian: Analisis Pengaruh Pola Asuh Nenek terhadap Pembentukan Karakter Anak dari Keluarga yang Terpisah." JOECE: Journal of Early Childhood Education 1.1 (2024): 1-16.

halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

2. **Bagian Utama**

Pada bagian utama terdiri dari enam sub bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan berisi tentang Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian (Teoritis & Praktis) Penegasan Istilah (Konseptual & Operasional), dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajinan Teori berisi sub-sub bahasan sesuai dengan teori yang terkait dengan tema penelitian, yang dibahas secara mendalam dan lengkap, penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian berisi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pengecekan Keabsahan data, dan Tahap-tahap Penelitian.

BAB IV Temuan Penelitian berisi hasil penelitian “Larangan pernikahan Pada Bulan Suro Prespektif ‘Ur’f dan Teori Fenomenologi (Studi Kasus Desa Kedungngotok Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang)”. Yang berupa penyajian data

yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca.

BAB V Pembahasan berisi pembahasan dilakukan berdasar pada temuan penelitian dari Masyarakat dan pemuka Agama di Desa Kedungotok Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang serta analisis rumusan masalah bedasarkan hasil penelitian yang didapatkan.

BAB VI Penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kemudian diikuti dengan daftar pustaka

3. **Bagian Akhir**

Pada bagian ini berisi tentang daftar rujukan, lampiran, surat pernyataan keaslian penulisan, dan daftar riwayat hidup.